

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN UMUM**

# **PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik ialah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah meningkatkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai konsekuensi pembebanan tugas dan tanggung jawab ke daerah yang semakin besar, kepada daerah telah diserahkan sumber pendanaan yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, baik melalui skema transfer maupun penyerahan kewenangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, serta asas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain kedua Undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain: (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (ii) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (iii) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan (iv) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya atas dasar tersebut dan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara pihak legislatif dengan Pemerintah Kota Jambi, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, struktur APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; serta (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pada komponen pendapatan terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Sedangkan pada komponen Belanja terdiri atas: (1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; (2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Sementara komponen Pembiayaan terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah, (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; (3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan, yang mana datanya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

Untuk dapat menggerakkan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, maka diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Jambi yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang APBD maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut.

### **3.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Sumber-sumber Penerimaan Daerah diperoleh dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Sampai dengan tahun 2016 pelaksanaan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan lain yang masih berlaku seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Atas dasar ketentuan perundang-undangan di atas dan untuk pelaksanaan/pengelolaannya di Kota Jambi, maka Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Dasar Pemungutan Pajak terhadap Jenis Pajak/Retribusi Daerah**

<b>NO</b>	<b>JENIS PAJAK / RETRIBUSI</b>	<b>DASAR PEMUNGUTAN (Perda Kota Jambi)</b>
1.	Retribusi Jasa Umum	Perda No.08 Tahun 2015
2.	Retribusi Jasa Usaha	Perda No.09 Tahun 2015
3.	Retribusi Tertentu	Perda No.10 Tahun 2015

### 3.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PAD dimana realisasi dicapai sesuai dengan rencana/target dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan/penerimaan pajak dan retribusi daerah, pada tahun 2016 Dinas Pendapatan Kota Jambi melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Melakukan evaluasi dan pengkajian perkembangan pajak dan retribusi daerah guna mendapatkan data potensi pajak dan retribusi daerah dari obyek pajak dan retribusi daerah.
- Menyelenggarakan tertib administrasi perpajakan daerah guna mendapatkan data obyek pajak daerah yang lebih akurat.
- Mengoptimalkan pelaksanaan pendataan melalui survey lapangan terhadap perkembangan/perubahan data objek pajak dan retribusi daerah. Melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan wajib pajak seperti tutup usaha, perubahan tempat, ukuran dan lain sebagainya.
- Penyampaian Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah.
- Penyelesaian serta pengecekan atas keberatan Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah.
- Penagihan atas tunggakan Pajak kepada Wajib Pajak/Retribusi Daerah.
- Terlaksananya tertib administrasi ketetapan dan administrasi tunggakan Pajak/Retribusi Daerah.
- Melakukan pengkajian Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai Undang-undang yang berlaku.

### 3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.622.710.103.775,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp 1.571.371.681.548,47 (96.84 %) yang bersumber dari :

- Pendapatan Asli Daerah
- Dana Perimbangan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari :

- Hasil Pajak Daerah
- Hasil Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

### a. Target dan Realisasi Penerimaan PAD

Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2016 mencapai Rp 287.564.676.504,49 atau 90,87 % dari target penerimaan sebesar Rp 316.463.773.600,00 dan memberikan kontribusi sebesar 19,50 % terhadap pendapatan Kota Jambi Tahun 2016 (mengalami peningkatan sebesar 103,71 % dibandingkan tahun 2015). Jika dibandingkan dengan jumlah Penerimaan PAD Tahun 2015 yakni sebesar Rp 263.925.520.119,42 maka PAD Tahun 2016 meningkat 8,96 % atau naik Rp 23.639.156.385,07.

Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2015 dengan Tahun 2016.

**Tabel 3.2.**  
**Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2015 dengan TA 2016**  
**(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)**


No	Uraian	Target 2015 (000)	Realisasi 2015 (000)	% Realisasi	Target 2016 (000)	Realisasi 2016 (000)	% Realisasi
1.	Pajak Daerah	190.882.000	147.890.732	77,48	187.252.000	158.740.884	84,77
2.	Ret. Daerah	63.057.026	58.815.152	93,27	73.679.471	80.718.526	109,55
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg di pisahkan	7.800.000	7.974.858	102,24	8.000.000	7.266.051	90,83
4.	Lain-lain PAD yg sah	43.399.917	49.378.173	113,77	47.532.302	40.839.214	85,92
<b>TOTAL</b>		<b>305.138.943</b>	<b>264.058.916</b>	<b>86,54</b>	<b>316.463,773</b>	<b>287.564.676</b>	<b>90,87</b>

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2016

Diketahui bahwa komponen hasil pajak daerah tidak mencapai target yang telah direncanakan semula. Dari target Hasil Pajak Daerah sebesar Rp 187.252.000.000,00 ternyata realisasinya hanya mencapai Rp 158.740.884.098,89 atau 84,77 %. Sedangkan realisasi Retribusi Daerah melampaui target yang telah ditetapkan (109,55%). Untuk PAD yang diperoleh dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun 2016 ini juga tidak mencapai target (90,83 %), begitu pula dengan PAD yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah juga tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 85,92%.

Gambar berikut menunjukkan kontribusi komponen PAD terhadap Total PAD Kota Jambi Tahun 2016.

**Gambar 3.1**  
**Persentasi Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2016**



#### b. Target dan Realisasi Dana Perimbangan

Dana perimbangan yang diterima Kota Jambi terdiri dari pos bagi hasil pajak dan bukan pajak/sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Target dana perimbangan adalah sebesar Rp 1.185.640.446.931,00 dan realisasinya mencapai Rp 1.177.857.284.208,00 atau mencapai 99,34 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut yang menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2015 dengan Tahun 2016 di bawah ini:

**Tabel 3.3.**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2015 dengan TA 2016 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)**

No	Uraian	Target 2015 (000)	Realisasi 2015 (000)	% Realisasi	Target 2016 (000)	Realisasi 2016 (000)	% Realisasi
1.	Bagi Hasil Pajak	68.625.268	48.046.043	70,01	69.794.780	67.631.890	96,90
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	27.292.990	35.296.879	129,33	14.667.864	35.096.083	239,27
3.	Dana Alokasi Umum	668.201.807	668.201.807	100,00	727.564.344	727.564.344	100,00
4.	Dana Alokasi Khusus	107.133.110	107.133.110	100,00	373.613.457	347.564.966	93,03
<b>TOTAL</b>		<b>871.253.175</b>	<b>858.677.839</b>	<b>98,56</b>	<b>1.185.640.446</b>	<b>1.177.857.284</b>	<b>99,34</b>


Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2016

Pos bagi hasil pajak dan bukan pajak terdiri dari : bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, bagi hasil PPh pasal 21, 25 dan 29 serta bagi hasil bukan pajak/SDA. Target pos bagi hasil pajak dan bukan pajak adalah sebesar Rp 84.462.645.331,00 realisasinya mencapai Rp 102.727.973.433,00 atau 121,63 %.

Untuk Bagi Hasil Pajak saja terealisasi 96,90 % (Rp 67.631.890.258,00) dari target Rp 69.794.780.998,00. Sementara untuk bagi hasil bukan pajak/SDA terealisasi Rp 35.096.083.175,00 (239,27 %) dari target Rp 14.667.864.333,00.

Target penerimaan dari pos Dana Alokasi Umum tahun 2016 adalah sebesar Rp 727.564.344.000,00 dan realisasinya mencapai Rp 727.564.344.000,00 atau 100 %, sedangkan pada penerimaan dari Pos Dana Alokasi Khusus hanya mencapai realisasi sebesar 93,03 % yaitu Rp 347.564.966.775,00.

**Gambar 3.2.**  
**Capaian Target Hasil Dana Perimbangan**  
**Pemerintah Kota Jambi T.A 2016**



Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2016

### c. Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diperoleh dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terakhir Bantuan Keuangan dari Provinsi Jambi. Selama tahun 2016, semula ditargetkan Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp 77.180.986.244,00 dan terealisasi sebesar Rp 66.598.538.835,98 (86,29 %). Sedangkan pendapatan hibah sebesar Rp 39.039.797.000,00 teralisasi sebesar Rp 39.039.797.000,00 (100 %), untuk dana penyesuaian dan otonomi khusus yang semula tidak ditargetkan memperoleh realisasi sebesar Rp 311.385.000,00. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya semula ditargetkan sebesar Rp 4.385.100.000,00 terealisasinya nihil. Dengan demikian Total Target

pendapatan dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebesar Rp 120.605.883.244,00 sedangkan total realisasi yang tercapai sebesar Rp 105.949.720.835,98 atau sebesar 87,85%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2015 dengan Tahun 2016 di bawah ini:

**Tabel 3.4.**  
**Perbandingan Target dan Realisasi LLPDyS TA 2015 dengan TA 2016**  
**(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)**

No	Uraian	Target 2015 (000)	Realisasi 2015 (000)	% Realisasi	Target 20165 (000)	Realisasi 2016 (000)	% Realisasi
1.	Pendapatan Hibah	0	0	0	39.039.797	39.039.797	100
2.	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
3.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemda lainnya	68.737,652	73.840.521	107,42	77.180.986	66.598.538	86,29
4.	Dana Penyesuaian Otsus	182.508.791	182.778.371	100,15	0	311.385	-
5.	Bantuan Keuangan dr Provinsi Jambi	8.000.000	8.000.000	100	4.385.100	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>259.246.443</b>	<b>264.618.892</b>	<b>102,07</b>	<b>120.605.883</b>	<b>105.949.720</b>	<b>87,85</b>

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2016

Berdasarkan penjelasan mengenai target dan realisasi penerimaan daerah menurut jenis penerimaan di atas, maka realisasi total pendapatan daerah adalah Rp 1.571.371.681.548,47 atau terealisasi 96,84 % dari target sebesar Rp 1.622.710.103.775,00 Target dan realisasi pendapatan Kota Jambi Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan Gambar 3.3 berikut.


**Tabel 3.5**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Kota Jambi TA 2016**  
**(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)**

Dalam Rp.000,-

No	Jenis	Target	Realisasi	% dari Target
1	PAD	316.463.773	287.564.676	90,87
2	Dana Perimbangan	1.185.640.446	1.177.857.284	99,34
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	120.605.883	105.949.720	87,85
	<b>Total</b>	<b>1.622.710.103</b>	<b>1.571.371.681</b>	<b>96,84</b>




**Gambar 3.3**  
**Persentase Realisasi Pendapatan**  
**Kota Jambi T.A 2016**



Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2016

Selanjutnya, jika dilihat dari komposisi anggarannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 18,30% dari total pendapatan Kota Jambi Tahun 2016. Sedangkan untuk Dana Perimbangan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 74,96% dan sisanya sebesar 6,74% ialah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

**Gambar 3.4**  
**Persentase Kontribusi komponen pendapatan terhadap total pembentukan**  
**pendapatan daerah Kota Jambi T.A 2016**



Kontribusi PAD Kota Jambi yang sebesar 18,30% di Tahun 2016 ini relatif lebih baik jika dibandingkan dengan rerata kontribusi PAD Kabupaten/Kota secara nasional yang hanya berada dikisaran 8,5 % di Tahun 2016. Namun angka masih menunjukkan bahwa Kota Jambi memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap pusat.

### **3.1.3 Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 8,96 % dari tahun 2015. Sementara itu, dari sisi penerimaan hasil pajak daerah sebesar Rp 158.740.884.098,89 (84,77 %) dari target 187.252.000.000,00 pada tahun 2016 ini. Ada beberapa permasalahan yang ditemui dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi antara lain :

- Masih adanya wajib pajak tidak menyampaikan informasi tentang pindah alamat maupun tutup usaha, yang berdampak pada ketidak akuratan data pajak, sehingga menyulitkan operasional pendataan dilapangan.
- Masih ditemuinya wajib pajak menyampaikan data-data tempat usaha tidak secara lengkap
- Masih ada pemasangan reklame dilapangan tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme/prosedur perizinan sehingga berdampak pada penerimaan pajak.
- Terbatasnya tenaga teknis (staf) dalam Pendataan, penyampaian dan penagihan tunggakan kepada Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.
- Masih banyaknya piutang/Retribusi Daerah yang sulit ditagih karena sudah tutup usaha atau pindah alamat tanpa memberikan informasi.
- Belum adanya sistem komputerisasi yang online pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi menyebabkan pelayanan kepada wajib pajak belum optimal.
- Kewajiban Wajib Pajak/Wajib Retribusi masih kurang.
- Sanksi/punishment bagi Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang melalaikan kewajiban membayar Pajak/Retribusi belum Optimal.

#### **b. Solusi**

Untuk lebih mengoptimalkan peningkatan pendapatan perlu dilakukan upaya-upaya antara lain :

- Terus mengoptimalkan peran dan fungsi staf serta keterlibatan RT untuk melaksanakan operasional pendataan pajak dilapangan.
- Terus melakukan pengawasan.
- Untuk menertibkan administrasi diperlukan penghapusan tunggakan pajak/ retribusi daerah serta penghapusan NPWPD bagi wajib pajak yang tidak aktif.
- Penambahan tenaga tehnik untuk memantau dan mendata wajib pajak/retribusi yang tersebar di berbagai kecamatan dalam Kota Jambi.
- Adanya sistem komputerisasi yang online agar administrasi penerimaan pajak/ retribusi dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akurat.

- Revisi Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang sesuai dengan kondisi sekarang dan berpedoman pada UU.
- Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi pemungut.
- Penerapan Sanksi agar lebih tegas.

## **3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.2.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Perwujudan pelayanan publik di Daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan belanja daerah. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian Daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah merupakan seluruh Pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai seluruh program/ kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Kebijakan umum belanja daerah yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan melakukan penghematan di bidang belanja daerah sesuai dengan skala prioritas
- Memprioritaskan anggaran belanja bagi kegiatan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat.
- Meningkatkan kualitas kelembagaan pengelola keuangan daerah dan penciptaan pedoman-pedoman serta peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.

### **3.2.2. Target dan Realisasi**

Pada Tahun 2016 Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi adalah sebesar Rp 1.712.022.855.320,00 yang terdiri dari Belanja Langsung Rp 869.237.431.087,00 dan Belanja Tidak Langsung Rp 842.785.424.233,00. Jika dibanding dengan jumlah anggaran Belanja tahun 2015 sebesar Rp 1.605.268.716.043,00 maka tahun 2016 ini Belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi mengalami peningkatan sebesar 6,65 %.

**Tabel 3.6.**  
**Komposisi Belanja Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 (sebelum dilakukan audit BPK-RI)**

No.	Uraian	Anggaran Belanja	%
1.	Belanja Tidak Langsung	869.237.431.087,00	50,77
2.	Belanja Langsung	842.785.424.233,00	49,23
<b>TOTAL BELANJA</b>		1.712.022.855.320,00	

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2016

Jika dilihat dari komposisinya, Belanja Tidak Langsung adalah sebesar 50,77 % dari total belanja Kota Jambi di Tahun 2016 dan sisanya sebesar 49,23 % merupakan Belanja Langsung.

#### a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung pada Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp 842.785.424.233,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 735.466.555.433,50 atau 87,27 % (sebelum dilakukan audit BPK-RI) dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 3.7.**  
**Perincian Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2016 (Setelah Perubahan)		
		Anggaran Belanja Tidak Langsung	Realisasi Belanja Tidak Langsung	%
1.	Belanja Pegawai	823.075.966.776,00	721.853.145.334,50	87,70
2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0
3.	Belanja Subsidi	321.744.000,00	0,00	0
4.	Belanja Hibah	9.920.750.000,00	9.682.097.750,00	97,59
5.	Belanja Bantuan Sosial	2.267.000.000,00	1.557.150.000,00	68,69
6.	Belanja Tidak Terduga	1.522.731.057,00	1.082.029.949,00	71,06
7.	Belanja Bantuan Keuangan	5.677.232.400,00	1.292.132.400,00	22,76
<b>TOTAL BELANJA</b>		842.785.424.233,00	735.466.555.433,50	87,27

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2016

## b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja Langsung pada Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp 869.237.431.087,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 791.239.412.542,95 atau 91,03%, sebelum dilakukan audit oleh BPK- RI. Belanja ini merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan program dan kegiatan berdasarkan sumber dari APBD Kota Jambi, APBD Provinsi Jambi, dan APBN Pemerintah. Adapun perincian Belanja Langsung pada T.A. 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.8.**  
**Perincian Belanja Langsung Pemerintah Kota Jambi**  
**Tahun Anggaran 2016 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)**

No	Uraian	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
1.	Belanja Pegawai	68.751.697.118,00	62.458.092.882,00	90,85
2.	Belanja Barang dan Jasa	350.835.594.874,00	304.585.364.771,00	86,82
3.	Belanja Modal	449.650.139.095,00	424.195.954.889,95	94,34
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>869.237.431.087,00</b>	<b>791.239.412.542,95</b>	<b>91,03</b>

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2016

Untuk informasi lebih lanjut tentang realisasi Belanja Daerah Tahun 2016 masih menunggu proses audit pihak BPK, yang bila telah selesai akan disampaikan secara lebih rinci didalam Nota Keuangan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2016.

### 3.2.3. Permasalahan Dan Solusi

#### a. Permasalahan

- Penyampaian laporan keuangan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung oleh SKPD sering sangat terlambat dan menghambat proses pengelolaan keuangan daerah.
- Rentang waktu pelaksanaan APBD menjadi singkat karena lambatnya proses penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran.
- Kurangnya Pemahaman Pengelola Administrasi keuangan SKPD dalam mengelola administrasi dan pelaporan keuangan.

#### b. Solusi

- Melaksanakan sosialisasi mengenai penatausahaan keuangan daerah.
- Memantapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKADA)
- Sinergi antar sistem pengelolaan keuangan seperti SIMDA dan SIPKD

### 3.2.4. Rencana dan Realisasi Pembiayaan

Otonomi daerah yang bergulir dan berlaku efektif mulai Tahun 2001 telah memberi ruang kepada Pemerintah Daerah untuk menerapkan model penganggaran yang tidak hanya berpijak pada model anggaran berimbang saja. Pemerintah Daerah bisa menggunakan model penganggaran lain, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit dalam APBD

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban, serta guna menjaga kredibilitas Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan kebijakan pembiayaan daerah Pemerintah Kota Jambi, maka penetapan kebijakan pembiayaan daerah dibarengi pula dengan optimalisasi kemampuan Pemerintah Kota Jambi dalam menyeimbangkan antara pos penerimaan dan pos pengeluaran daerah pada komponen pembiayaan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kota Jambi yang telah ditetapkan.

Berikut ini merupakan rincian Pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kota Jambi :

**Tabel 3.9.**  
**Komposisi Pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2016**  
**(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)**

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	130.050.513.198,00	130.050.513.198,74	100
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	40.737.761.653,00	40.731.598.758,00	99,98

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2016

#### a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Besarnya Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp 130.050.513.198,00 dan realisasi Rp 130.050.513.198,74 atau 100% (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Adapun perincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 3.10.**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Jambi**  
**Tahun Anggaran 2016 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)**

Uraian	Target	Realisasi	%
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya (dari Belanja barang dan jasa)	130.050.513.198,00	130.050.513.198,74	100

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2016

**b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Sedangkan untuk Pengeluaran Daerah dalam pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp 40.737.761.653,00 dan realisasi Rp 40.731.598.758,00 atau 99,98 % (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Adapun perincian anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 3.11.**  
**Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Jambi**  
**Tahun Anggaran 2016 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)**

Uraian	Target	Realisasi	%
Penyertaan Modal (Investasi)	39.039.797.000,00	39.039.796.578,00	100
Pemerintah	1.697.964.653,00	1.691.802.180,00	99,64
Pembayaran Pokok Utang			

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2016